



RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA)

*Perangkat Daerah
Tahun 2025 - 2029*





BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan pembangunan, perlu perencanaan pembangunan daerah dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Bantul.
7. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029.
- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB V : PENUTUP
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 19 September 2025



Diundangkan di Bantul
pada tanggal 19 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 51

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 48 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bantul
Tahun 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Hal ini disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.


Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah; dan (2) Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebab adanya penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2029 sebagai salah satu amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 untuk menyusun dokumen tersebut setelah pelantikan kepala daerah terpilih.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;

- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Tahapan penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, sebagaimana dimuat pada gambar di bawah.



Sumber: diolah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Gambar 1.1 Bagan Proses Penyusunan RPJMD dan Renstra PD

Keterkaitan rencana strategis perangkat daerah dengan dokumen perencanaan lain adalah sebagai berikut :

- a. Rencana strategis perangkat daerah merupakan turunan dari RPJP Daerah, RPJMD dan Visi Misi Bupati terpilih;
- b. Sebagai dokumen perencanaan 5 tahunan perangkat daerah, renstra OPD merupakan bahan dalam penyusunan RKPD Pemerintah Daerah;
- c. RKPD Pemerintah Daerah ini menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah, yang selanjutnya akan menjadi bahan penyusunan APBD.

1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 1213);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1- 2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 173);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180);
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 49).

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD, dan sebagai acuan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul dalam penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2026, 2027, 2028, 2029, dan 2030. Adapun tujuan disusunnya Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan.
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
- c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan dan Sasaran
- 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV.	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
4.1.	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
4.2.	Kinerja Penyelenggaraan Urusan
BAB V.	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1 penyusunan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- 2 pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan pendidikan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
- 3 pelaksanaan koordinasi bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
- 4 pembinaan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi

kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;

- 5 pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
- 6 pelaksanaan administrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- 7 pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul mempunyai Struktur Organisasi yang terdiri dari :

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Badan

2. Bidang Kesatuan Bangsa


Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan di bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama dan kewaspadaan nasional serta penanganan konflik.

3. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan.

Dengan bagan susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

LAMPIRAN VIA
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 49 TAHUN 2023
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
 FUNGSI, DAN TATA KERJA INSPEKTORAT
 DAERAH DAN BADAN DAERAH



BUPATI BANTUL,

 ttd
 ABDUL HALIM MUSLIH

**Gambar 2.1
 BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANTUL**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul tidak lepas dari dukungan sumber daya manusia, dukungan sarana prasarana. Kedua faktor tersebut dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi				Pegawai yang ada				Jenis Kelamin			
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				Laki-laki	Perempuan
1	2	3	4				5	6				7	8
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1		1			1	1				1	
B.	Jabatan Administrasi												
	1. Administrator	3					3	1	2			2	1
	2. Pengawas	2					2	1	1			1	1
	3. Pelaksana	15					9		4		5	5	4
C.	Jabatan Fungsional	10					3	1		2		2	1
	Jumlah	31	0	1	0	0	18	4	7	2	5	11	7

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2025

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Non ASN

No	Jenis Pekerjaan	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Tenaga Kebersihan		1	1
2	Tenaga Keamanan	1		1
	Jumlah	2	2	2

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2025

Tabel 2.3 Data Aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Nama Inventaris	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Hapus	
A	PERSEDIAAN				
	- Persediaan	9.632.600	140.444.790	116.569.770	33.507.620
B	ASET TETAP				
1	TANAH	788.025.000	0	0	788.025.000
2	PERALATAN & MESIN	1.874.110.293	68.895.000	0	1.943.005.293
	- Intra Compatable	1.873.065.293	68.895.000	0	1.941.960.293
	- Extra Compatable	1.045.000	0	0	1.045.000
3	GEDUNG & BANGUNAN	704.063.000	0	0	704.063.000
4	JALAN, IRIGASI & JARINGAN	0	0	0	0
5	ASET TETAP LAINNYA	14.461.057	0	0	14.461.057
6	KDP	0	0	0	0
C	ASET LAINNYA				

No	Nama Inventaris	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Hapus	
	- Aset Lain-lain				
	- ATB	0	0	0	0
	- Kemitraan				
	- Akumulasi Amortasi ATB				
	- Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya				
	TOTAL	3.380.659.350	68.895.000	0	3.449.554.350

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2025

2.1.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul (2021 – 2016) adalah meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilihan umum sampai semua jenjang pemerintahan dan meningkatnya kondusifitas masyarakat, dengan indikator kinerja utama sebagai berikut:

1. Persentase pemilih yang berpartisipasi
2. Jumlah Intoleransi di Masyarakat
3. Jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan

Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul selama kurun waktu 5 tahun (2020 – 2024) disajikan pada table berikut.

**Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul
Tahun 2020 – 2024**

No	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2020 – 2024					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2020 – 2024					Rasio Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)*100	(15)=(10/5)	(16)=(11/6)	(17)=(12/7)	(18)=(13/8)	
1	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase pemilih yang berpartisipasi	persen	75	75	75	77	77	81,69	80,32	80,32	80,32	83,24	108,92	107	107	104,3	108
		Jumlah Intoleransi di Masyarakat	angka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100
		Jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan	angka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul, 2024

Capaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul menunjukkan hasil yang baik. Capaian kinerja persentase pemilih yang berpartisipasi menunjukkan hasil yang baik. Dari tahun 2020 – 2024 mengalami kenaikan.

Faktor-faktor pendorong keberhasilan pencapaian indikator kinerja persentase pemilih yang berpartisipasi adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat yang tinggi dalam Pemilu dan Pemilukada
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu
3. Meningkatnya edukasi politik bagi generasi muda (pemilih pemula)

Faktor-faktor penghambat keberhasilan pencapaian indikator kinerja pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. Belum meratanya pendidikan politik di masyarakat
2. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu
3. Kurangnya pemahaman demokrasi dan pentingnya Pemilu pada pemilih pemula

Capaian kinerja Jumlah intoleransi di masyarakat dan jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Dilihat dari capaian dari tahun 2020 – 2024 bahwa intoleransi dan konflik sosial di masyarakat rendah.

Faktor-faktor yang mendorong tercapainya kinerja pelayanan di atas adalah :

1. Koordinasi yang baik dengan mitra Bakesbangpol seperti Badan Intelijen Nasional Daerah (BINDA), Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Ormas/LSM
2. Tingginya kesadaran masyarakat dalam menjaga toleransi antar umat beragama

Adapun faktor penghambat tercapainya kinerja pelayanan di atas adalah :

1. Potensi disharmoni antar umat beragama
2. Adanya permasalahan di masyarakat seperti konflik sosial, penyalahgunaan napza, peredaran miras, dan kejahatan jalan
3. Lunturnya pemahaman dan aktualisasi wawasan kebangsaan, nasionalisme di masyarakat khususnya generasi muda

2.1.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul dalam periode RPJMD Tahun 2021-2026 ditunjukkan pada Tabel 2.5.

**Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bantul**

NO	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran**					Realisasi					Rasio Realisasi dan Anggaran				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Belanja sasaran	992.520.175	3.964.441.400	3.885.072.632	26.985.784.990	36.886.463.200	968.780.250	3.753.014.441	3.838.405.650	26.774.906.221	36.709.536.137	97,60	99,75	98,80	99,22	99,52
2	Belanja langsung pendukung	258.663.237	2.793.401.761	3.041.005.149	3.542.337.197	4.119.415.668	257.149.860	2.540.281.124	2.963.750.426	3.424.001.752	3.533.434.366	99,41	90,93	97,45	96,66	85,78
		1.251.183.412	6.757.843.161	6.926.077.781	30.528.122.187	41.005.878.868	1.225.930.110	6.293.295.565	6.802.156.076	30.198.907.973	40.242.970.503	97,98	95,34	98,21	98,92	98,14

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul, 2024

Dalam kurun waktu 5 tahun (tahun 2020 – 2024), realisasi terbaik terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 98,92%. Anggaran belanja pada Tahun 2023 di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul sebesar Rp. 30.528.122.187,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 30.198.907.973,00.

Penyerapan belanja pada Tahun 2023 sebesar 98,92% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan telah **efektif** dalam melaksanakan program kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan adalah

1. Adanya komitmen pimpinan;
2. Perencanaan dan pelaporan yang sudah baik;
3. Adanya dukungan kinerja SDM yang memadai;
4. Kinerja pejabat/panitia pengadaan barang dan jasa yang baik;
5. Adanya kerja sama yang baik dengan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.

Faktor-faktor yang menghambat keberhasilan adalah

1. Tingginya beban kerja dibandingkan sumber daya yang tersedia;
2. Belum tersedianya database terkait ketugasan Bakesbangpol seperti data organisasi masyarakat, partai politik, pemilih pemula, dan lainnya.

2.1.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Bantul dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Rendahnya partisipasi masyarakat terkait keamanan lingkungan;
- b. Belum meratanya pemahaman politik di masyarakat;
- c. Adanya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara kesatuan Republik Indonesia berkaitan dengan adanya jaringan kelompok teroris,

keberadaan kelompok radikal, potensi konflik berlandaskan sara (suku, ras, agama, dan antar agama);

- d. Munculnya LSM dan Ormas yang bertentangan dengan Ideologi Pancasila;
- e. Meningkatnya Teknologi Informasi di masyarakat sehingga dapat memicu timbulnya ISU SARA di masyarakat melalui berita Hoak. (Hoak: Berita Bohong/ Informasi yang tidak benar dibuat seolah-olah benar);

Sedangkan peluang bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Terjalannya komunikasi dan koordinasi dengan instansi lain (antara lain: Kepolisian, Kodim, Kejaksaan, BIN, Satpol PP, KPU, Bawaslu, BNN, dan Kementerian Agama);
- b. Terjalannya hubungan yang harmonis antara pemerintah dan partai politik. (Contoh: Terlaksananya Sosialisasi Pendidikan Politik oleh Partai Politik demi Suksesnya Pemilu);
- c. Adanya partisipasi aktif elemen masyarakat dalam mewujudkan situasi yang kondusif.
- d. Dukungan dari Pemerintah DIY dan Pusat.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 2.6 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pilkada	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilih	Kurangnya pendidikan politik di masyarakat.
2.	Masih adanya Konflik sosial termasuk kasus	Kurangnya toleransi antar umat beragama dan etnis	Masih kurangnya dialog antar umat beragama dan tokoh masyarakat.

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
	SARA.		Masih kurangnya dialog antar warga etnis Masih adanya fanatik yang berlebihan /fanatik sempit.
4	Kurang aktifnya organisasi kemasyarakatan terhadap peraturan yang berlaku	Masih banyaknya organisasi sosial kemasyarakatan yang belum terdaftar	1. Ketidaktahuan kewajiban Organisasi masyarakat untuk melapor. 2. Persyaratan yang belum Lengkap menjadi kendala dalam Pendaftaran Ormas.
5	Berkurangnya rasa cinta tanah air di masyarakat	Berkurangnya pemahaman masyarakat tentang rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan	1. Kurangnya pemahaman sejarah bangsa dan nilai-nilai budaya bangsa 2. Pengaruh budaya asing yang kuat 3. Kurangnya pendidikan karakter

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis adalah kondisi yang penting diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dampaknya signifikan bagi daerah. Isu ini menjadi focus utama dalam menentukan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang akan diimplementasikan oleh Perangkat Daerah. Adapun rumusan isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel 2.7.

Tabel 2.7
Rumusan Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Pengembangan Politik Dalam Negeri Pengawasan dan Pemberdayaan Ormas Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional 	<ol style="list-style-type: none"> Belum optimalnya pemahaman masyarakat tentang rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan Belum optimalnya partisipasi pemilih dalam pemilu Masih banyaknya organisasi sosial kemasyarakatan yang belum terdaftar Masih adanya Konflik sosial termasuk kasus SARA 	<ol style="list-style-type: none"> Tercapainya tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat yang optimal Terwujudnya masyarakat yang berbudi pekerti yang luhur, tangguh, dan mampu mengejawantahkan nilai-nilai budaya DIY dalam setiap perilaku kehidupan masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> Isu keamanan global Isu terorisme Pendidikan dan kampanye 	<ol style="list-style-type: none"> Melemahnya pemahaman dan implementasi ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan Meningkatkan kualitas demokrasi di daerah dan memastikan stabilitas politik dalam negeri Penanganan konflik sosial dan peningkatan kewaspadaan nasional untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional Meningkatkan kesadaran politik masyarakat dan penguatan pendidikan politik bagi partai politik dan masyarakat Meningkatkan kualitas dan kapasitas organisasi kemasyarakatan (ormas) melalui pengawasan dan pembinaan 	<ol style="list-style-type: none"> Tingginya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di DIY Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme Potensi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilu Peralihan Pengampuan Paskibraka 	<ol style="list-style-type: none"> Kurangnya kemandirian masyarakat dalam berbudaya dan berkesadaran politik Belum optimalnya dalam penguatan dan pemberdayaan Ormas Kurangnya stabilitas sosial politik bagi terciptanya persatuan dan kesatuan Kurangnya wawasan kebangsaan di seluruh elemen masyarakat Belum optimalnya peran aktif Ormas, LSM dan Parpol dalam pembangunan Adanya potensi intoleransi antar umat beragama di Kabupaten Bantul

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1

Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline Capaian 2024	Target Indikator						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban dan Kenyamanan Daerah	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis		Capaian aspek penguatan kehidupan sosial yang harmonis	7,34	7,39	7,44	7,49	7,54	7,59	7,6	
		Terwujudnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama	Capaian aspek moderasi beragama dan toleransi antar umat beragama	7,39	7,44	7,49	7,54	7,59	7,61	7,65	

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul, 2025

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Strategi Renstra Perangkat Daerah berupa pentahapan pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Pentahapan Rencana Strategis Badan Kesatuan dan Politik Kabupaten Bantul dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pentahapan Rencana Strategis
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pemetaan permasalahan-permasalahan sosial yang sering terjadi di Kabupaten Bantul	1. Pemetaan intoleransi di Kabupaten Bantul 2. Pemecahan masalah dari permasalahan yang terjadi di masyarakat	1. Pemetaan permasalahan kebangsaan 2. Pemecahan masalah intoleransi di masyarakat	1. Monitoring hasil pemetaan dan pemecahan permasalahan sosial, intoleransi dan kebangsaan	1. Penguatan dan evaluasi pemetaan dan pemecahan permasalahan sosial, intoleransi dan kebangsaan

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul, 2025

Arah kebijakan Rencana Strategis Perangkat daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Arah kebijakan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul sebagai berikut:

Tabel 3.3
Rumusan Arah Kebijakan Rencana Strategis
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Rentra Perangkat Daerah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Meningkatkan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi,	1. Melaksanakan kegiatan Dialog FKUB Kabupaten dan Kapanewon 2. Dialog Forum Pembauran Kebangsaan

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Rentra Perangkat Daerah	Keterangan
		Sosial dan Budaya	3. Melaksanakan sosialisasi bahaya Napza dan konseling pelajar 4. Melaksanakan kegiatan Penguatan pembauran kebangsaan
2	Meningkatkan penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Meningkatkan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1. Melaksanakan Focus Group Discussion Kewaspadaan Dini 2. Pemantauan Kondisi Ipoleksosbud, Focus Group Discussion Kewaspadaan Dini Pemerintah 3. Focus Group Discusion Penanganan Konflik Sosial 4. Rapat Koordinasi Forkopimda dan Rapat Komprehensif Forkopimda

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul, 2025

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Program, kegiatan dan subkegiatan dirumuskan untuk mendukung tujuan dan sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul. Program, kegiatan, dan sub kegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhiran. Program, kegiatan, dan sub kegiatan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome & Output (Output untuk Program dan Output untuk Kegiatan & Sub Kegiatan)	Kode			Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Formula (Keterangan)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
												Realisasi 2024	Target 2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
														Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
Meningkatnya Ketertarikan dan Kenyamanan Daerah	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis							Capaian aspek penguatan kehidupan sosial yang harmonis	$Xi = 20\% \cdot Xi.1 + 40\% \cdot Xi.2 + 40\% \cdot Xi.3$ Xi = Capaian aspek penguatan kehidupan sosial yang harmonis Xi.1 = Aspek Persepsi Xi.2 = Aspek Partisipasi Xi.3 = Aspek Akseptabilitas Capaian aspek penguatan kehidupan sosial yang harmonis didapatkan dari salah satu komponen Indeks Harmoni Indonesia	Angka	7.34	7.39	7.44	9,631,751,617	7.49	9,690,400,693	7.54	9,742,986,369	7.59	9,728,672,881	7.60	9,794,983,589	7.60	9,794,983,589	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kabupaten Bantul	
		Terwujudnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama						Capaian aspek moderasi beragama dan toleransi antar umat beragama	$Xi = 20\% \cdot Xi.1 + 40\% \cdot Xi.2 + 40\% \cdot Xi.3$ Xi = Capaian aspek moderasi beragama dan toleransi antar umat beragama Xi.1 = Aspek Persepsi Xi.2 = Aspek Partisipasi Xi.3 = Aspek Akseptabilitas Capaian aspek moderasi beragama dan toleransi antar umat beragama didapatkan dari salah satu komponen Indeks Harmoni Indonesia	Angka	7.39	7.44	7.49	9,631,751,617	7.54	9,690,400,693	7.59	9,742,986,369	7.61	9,728,672,881	7.65	9,794,983,589	7.65	9,794,983,589		Kabupaten Bantul	
				Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	8011			PROGRAMPENUNJANGURUSANPEMERINTAHAN	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat	Nilai AKIP Bakesbangpol	Angka	80.60	80.68	80.75	3,693,830,215	80.90	3,716,322,462	81.05	3,736,489,360	81.20	3,731,000,058	81.35	3,756,430,583	81.35	3,756,430,583	Sekretaris	Kabupaten Bantul

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome & Output (Outcome untuk Program dan Output untuk Kegiatan & Sub Kegiatan)	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Formula (Keterangan)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
																Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
																Realisasi 2024	Target 2025	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
									DAERAH KABUPATEN/KOTA	Daerah																			
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	IKM Bakesbangpol	Indeks	86.79	88.85	90.90		91.20		91.80		92.20		92.80		92.80	Sekretaris	Kabupaten Bantul		
				Tercapainya Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	8	0	0	2	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	capaian kinerja dari sub kegiatan dibagi target kinerja subkegiatan dikalikan 100%	Persen	100	100	100	17,000,000	100	17,000,000	100	17,000,000	100	17,000,000	100	17,000,000	Sekretaris	Kabupaten Bantul		
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	0	0	2	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen	4	4	4	8,500,000	4	8,500,000	4	8,500,000	4	8,500,000	4	8,500,000	Kasubag Program & Keuangan	Kabupaten Bantul		
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	0	0	2	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan	1	2	2	8,500,000	2	8,500,000	2	8,500,000	2	8,500,000	2	8,500,000	Kasubag Program & Keuangan	Kabupaten Bantul		
				Tercapainya Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	8	0	0	2	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	Persen	100	100	100	3,241,220,000	100.0	3,241,220,000	100	3,241,220,000	100	3,241,220,000	100	3,241,220,000	Sekretaris	Kabupaten Bantul		
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	8	0	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/Bulan	240	240	240	3,134,500,000	240	3,134,500,000	240	3,134,500,000	240	3,134,500,000	240	3,134,500,000	Kasubag Program & Keuangan	Kabupaten Bantul		
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8	0	0	2	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Dokumen	12	12	12	98,220,000	12	98,220,000	12	98,220,000	12	98,220,000	12	98,220,000	Kasubag Program & Keuangan	Kabupaten Bantul		
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran/SKPD dan Laporan Koordinasi	8	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran/SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan		Laporan	12	12	12	8,500,000	12	8,500,000	12	8,500,000	12	8,500,000	12	8,500,000	Kasubag Program & Keuangan	Kabupaten Bantul		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome & Output (Outcome untuk Program dan Output untuk Kegiatan & Sub Kegiatan)	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Formula (Keterangan)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
																Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
																Realisasi 2024	Target 2025	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
				si Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD																									
				Tercapainya Kinerja Pengelolaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	8	0	0	2	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	Persen	100	100	100	15,000,000	38.0	16,000,000	38	16,000,000	38	16,000,000	38	16,800,000	38	16,800,000	Sekretaris	Kabupaten Bantul
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	8	0	0	2	0	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Dokumen	18	18	18	5,000,000	18	5,000,000	18	5,000,000	18	5,000,000	18	5,250,000	18	5,250,000	Kasubag Umum & Kepegawaian	Kabupaten Bantul
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8	0	0	2	0	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Orang	20	20	20	10,000,000	20	11,000,000	20	11,000,000	20	11,000,000	20	11,550,000	20	11,550,000	Kasubag Umum & Kepegawaian	Kabupaten Bantul
				Tercapainya Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	8	0	0	2	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	Persen	100	100	100	147,215,000	72.0	154,215,000	72	162,087,525	72	156,600,223	72	165,410,500	72	165,410,500	Sekretaris	Kabupaten Bantul
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8	0	0	2	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket	1	1	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	Kasubag Umum & Kepegawaian	Kabupaten Bantul
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8	0	0	2	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang		Paket	4	4	4	20,000,000	4	21,000,000	4	21,000,000	4	21,000,000	4	21,000,000	4	21,000,000	Kasubag Umum & Kepegawaian	Kabupaten Bantul

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome & Output (Output untuk Program dan Output untuk Kegiatan & Sub Kegiatan)	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Formula (Keterangan)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
																Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
																Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
										Disediakan																			
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	811.0065		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Paket	6	6	6	7,000,000	6	7,500,000	6	7,500,000	6	7,500,000	6	7,500,000	6	7,500,000	Kasubag Umum & Kepegawaian	Kabupaten Bantul			
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	811.0066		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang Disediakan		Dokumen	12	12	12	2,400,000	12	2,400,000	12	2,400,000	12	2,400,000	12	2,400,000	12	2,400,000	Kasubag Umum & Kepegawaian	Kabupaten Bantul			
				Tersedianya Bahan/Material	811.0067		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		Paket	1	1	1	7,500,000	1	8,000,000	1	8,000,000	1	8,000,000	1	8,000,000	1	8,000,000	Kasubag Umum & Kepegawaian	Kabupaten Bantul			
				Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	811.0068		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		Laporan	20	20	20	10,000,000	20	10,000,000	20	10,500,000	20	10,500,000	20	10,500,000	20	10,500,000	Kasubag Umum & Kepegawaian	Kabupaten Bantul			
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	811.0069		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	12	12	12	80,315,000	12	85,315,000	12	91,687,525	12	86,200,223	12	94,210,500	12	94,210,500	Kasubag Umum & Kepegawaian	Kabupaten Bantul			
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	811.0060		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Dokumen	12	12	12	7,500,000	12	7,500,000	12	8,000,000	12	8,000,000	12	8,400,000	12	8,400,000	Kasubag Umum & Kepegawaian	Kabupaten Bantul			
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	811.0061		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Dokumen	4	4	4	7,500,000	4	7,500,000	4	8,000,000	4	8,000,000	4	8,400,000	4	8,400,000	Kasubag Umum & Kepegawaian	Kabupaten Bantul			

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome & Output (Outcome untuk Program dan Output untuk Kegiatan & Sub Kegiatan)	Kode				Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Formula (Keterangan)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
															Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
															Realisasi 2024	Target 2025	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target
1	2	3	4	5				6	7	8	10	11	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
				Tercapainya kinerja pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8	0	0	2	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian kinerja pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	Persen	100	100	100	40,000,000	100.0	42,000,000	100	44,100,000	100	44,100,000	100	46,305,000	100	46,305,000	Sekretaris	Kabupaten Bantul
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	8	0	0	2	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit	8	8	8	40,000,000	8	42,000,000	8	44,100,000	8	44,100,000	8	46,305,000	8	46,305,000	Kasubag Umum & Kepegawaian	Kabupaten Bantul
				Tercapainya Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	Persen	100	100	100	64,260,000	100.0	66,260,000	100	67,473,000	100	67,473,000	100	67,473,000	100	67,473,000	Sekretaris	Kabupaten Bantul
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan	1	1	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,100,000	1	2,100,000	1	2,100,000	1	2,100,000	Kasubag Umum & Kepegawaian	Kabupaten Bantul
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan	12	12	12	2,260,000	12	2,260,000	12	2,373,000	12	2,373,000	12	2,373,000	12	2,373,000	Kasubag Umum & Kepegawaian	Kabupaten Bantul
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	8	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan	12	12	12	60,000,000	12	62,000,000	12	63,000,000	12	63,000,000	12	63,000,000	12	63,000,000	Kasubag Umum & Kepegawaian	Kabupaten Bantul
				Tercapainya Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8	0	0	2	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	Persen	100	100	100	169,135,215	100.0	179,627,462	100	188,608,835	100	188,606,835	100	202,222,083	100	202,222,083	Sekretaris	Kabupaten Bantul

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome & Output (Output untuk Program dan Output untuk Kegiatan & Sub Kegiatan)	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Formula (Keterangan)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
										Realisasi 2024	Target 2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	81020	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		Unit	16	16	16	145,135,215	16	154,427,462	16	162,148,835	16	162,146,835	16	175,762,083	16	175,762,083	Kasubag Umum & Kepegawaian	Kabupaten Bantul
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	81020	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		Unit	20	20	20	2,000,000	20	2,100,000	20	2,205,000	20	2,205,000	20	2,205,000	20	2,205,000	Kasubag Umum & Kepegawaian	Kabupaten Bantul
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	81020	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit	22	22	22	12,000,000	22	12,600,000	22	13,230,000	22	13,230,000	22	13,230,000	22	13,230,000	Kasubag Umum & Kepegawaian	Kabupaten Bantul
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	81020	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit	1	1	1	10,000,000	1	10,500,000	1	11,025,000	1	11,025,000	1	11,025,000	1	11,025,000	Kasubag Umum & Kepegawaian	Kabupaten Bantul
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan Pancasila	81020	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah kapanewon yang diberikan penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan dibagi jumlah kapanewon dikali 100%	Persen	29	29.41	41.18	1,108,588,678	58.82	1,115,339,029	70.59	1,121,391,499	88.24	1,119,744,055	100	1,127,376,239	100	1,127,376,239	Kabid Kesatuan Bangsa	Kabupaten Bantul
				Tercapainya kinerja Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	81020	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Capaian Kinerja Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	Persen	100	100	100	1,108,588,678	100	1,115,339,029	100	1,121,391,499	100	1,119,744,055	100	1,127,376,239	100	1,127,376,239	Kabid Kesatuan Bangsa	Kabupaten Bantul

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome & Output (Outcome untuk Program dan Output untuk Kegiatan & Sub Kegiatan)	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Formula (Keterangan)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
																Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
																Realisasi 2024	Target 2025	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
				an																									
				Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	80020	0120	0000	2000	0000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Orang	550	550	550	202,500,000	550	203,500,000	550	203,500,000	550	211,132,184	550	211,132,184	Ketua Tim di Bidang Kesatuan Bangsa	Kabupaten Bantul		
				Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakan dan purnapaskibraka	80020	0120	0000	2000	0000	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka		Dokumen	2	2	2	906,088,678	2	911,839,029	2	917,891,499	2	916,244,055	2	916,244,055	Ketua Tim di Bidang Kesatuan Bangsa	Kabupaten Bantul		
				Meningkatnya etika dan budaya politik	80020	0130				PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA BUDAYA POLITIK	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik		Persen	50	50	50	3,779,511,271	50.00	3,802,525,241	50.00	3,823,159,926	55.00	3,817,543,295	55.00	3,843,563,699	55.00	3,843,563,699	Kabid Poldagri & Ormas	Kabupaten Bantul

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome & Output (Output untuk Program dan Output untuk Kegiatan & Sub Kegiatan)	Kode				Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Formula (Keterangan)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
															Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
															Realisasi 2024	Target 2025	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target
1	2	3	4	6				7	8	8	10	11	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
				Tercapainya kinerja dalam bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8	0	0	2	0	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase kinerja dalam bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator aktivitas per sub kegiatan dibagi jumlah aktivitas indikator sub kegiatan dikali 100%	Persen	100	100	100	3,779,511,271	100	3,802,525,241	100	3,823,159,926	100	3,817,543,295	100	3,843,563,699	100	3,843,563,699	Kabid Poldagri & Ormas	Kabupaten Bantul
				Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	8	0	0	2	0	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan		Orang	950	950	950	3,779,511,271	950	3,802,525,241	950	3,823,159,926	950	3,817,543,295	950	3,843,563,699	950	3,843,563,699	Ketua Tim di Bidang Poldagri & Ormas	Kabupaten Bantul

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome & Output (Outcome untuk Program dan Output untuk Kegiatan & Sub Kegiatan)	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Formula (Keterangan)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
																Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
																Realisasi 2024	Target 2025	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
				Situasi Politik di Daerah																									
				Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	8	0	0							48	48.03	48.15	219,597,287	48.57	220,934,446	48.97	222,133,363	50.00	221,807,025	50.32	223,318,863	50.32	223,318,863	Kabid Poldagri & Ormas	Kabupaten Bantul
				Meningkatnya pemberdayaan dan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	8	0	0	2						48	48.46	49.63	219,597,287	50.00	220,934,446	50.34	222,133,363	50.67	221,807,025	51.61	223,318,863	51.61	223,318,863	Kabid Poldagri & Ormas	Kabupaten Bantul
				Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	8	0	0	2	0					400	400	400	219,597,287	400	220,934,446	400	222,133,363	400	221,807,025	400	223,318,863	400	223,318,863	Ketua Tim di Bidang Poldagri & Ormas	Kabupaten Bantul
				Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	8	0	0							100	100	100	830,224,166	100	835,279,516	100	839,812,222	100	838,578,448	100	844,294,205	100	844,294,205	Kabid Kesatuan Bangsa	Kabupaten Bantul

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome & Output (Outcome untuk Program dan Output untuk Kegiatan & Sub Kegiatan)	Kode				Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Formula (Keterangan)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
															Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
															Realisasi 2024	Target 2025	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
							KONFLIK SOSIAL																					
				Tercapainya kinerja Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8	0	0	2	0	1	6	0																
				Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial																								
				Persentase Capaian Kinerja Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial																								
				Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%																								
									Persen																			
										100	100	100	830,224,166	100	835,279,516	100	839,812,222	100	838,578,448	100	844,294,205	100	844,294,205	100	844,294,205	Kabid Kesatuan Bangsa	Kabupaten Bantul	
				Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	8	0	0	2	0	1	6	0																
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																								
				Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																								
									Orang	1650	1650	1650	727,174,166	1650	732,229,516	1,650	736,762,222	1,650	735,528,448	1,650	741,244,205	400	741,244,205	400	741,244,205	Ketua Tim di Bidang Kesatuan Bangsa	Kabupaten Bantul	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome & Output (Outcome untuk Program dan Output untuk Kegiatan & Sub Kegiatan)	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Formula (Keterangan)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
														Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
														Realisasi 2024	Target 2025	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
1	2	3	4	6					7	8	10	11	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
				Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	8	0	0	2	0	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	103,050,000	1	103,050,000	1	103,050,000	1	103,050,000	1	103,050,000	1	103,050,000	Ketua Tim di Bidang Kesatuan Bangsa	Kabupaten Bantul
													JUMLAH		9,631,751,617		9,690,400,694		9,742,986,370		9,728,672,881		9,794,983,589		9,794,983,589			

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul, 2025

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menggunakan metode alur kerja *Gender Analysis Pathway (GAP)*. Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan *Gender Budget Statement (GBS)* yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Setiap Badan Publik termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan *public trust* dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul.

Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY.

Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
1	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
			Subkegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
			Subkegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul, 2025

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada Tabel 4.3.

BAB V

PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”**.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034).

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 19 September 2025
BUPATI BANTUL

ABDUL HALIM MUSLIH

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

*Perangkat Daerah
Tahun 2025 - 2029*



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Komplek Parasamya Jl. RW Monginsidi No.1 Bantul 55711